



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/900/K/411.013/2024
TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN KEPADA DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Dewan Pengawas Dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian Kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN KEPADA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Memberikan Uang Jasa Pengabdian kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dengan rincian penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/900/K/411.013/2024
TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN KEPADA DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

RINCIAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN UANG JASA PENGABDIAN
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024


No	N a m a	Jabatan	Perhitungan	Besarnya (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ir. TIRTO, MM	Direktur Utama	$76/3 \times \text{Rp}16.362.900,00$ $\times 20\%$	Rp82.905.360,00
2	Dra. SRI WAHYUNI YULIATI	Direktur Umum	$76/3 \times \text{Rp}13.908.465,00$ $\times 20\%$	Rp70.469.555,00

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001